

Yogyakarta, 26 Desember 1975.

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)
Nomor 4 Tahun 1975 Seri B

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 9 TAHUN 1975 (9/1975)
TENTANG
PERUBAHAN TARIP DAN KLASIFIKASI TERSEBUT
PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
NO. 10 TAHUN 1961 JO. PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA YOGYAKARTA NO. 2 TAHUN 1969

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa tarip sewa dan Klasifikasi toko petak di lingkungan Pasar dalam Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta terakhir diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1969 sebagaimana perubahan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1961 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
3. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 10 Tahun 1961.
4. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 13 Tahun 1961.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN TARIP DAN KLASIFIKASI TERSEBUT PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA NO. 10 TAHUN 1961 JO. PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA NO.2 TAHUN 1969, SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

Tarif sewa dan Klasifikasi toko petak dilingkungan Pasar dalam Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta ditentukan sebagai berikut :

1. Tarif Sewa Toko Petak :
Kelas I tiap m² untuk toko petak sebulan Rp.200,-
(Dua ratus rupiah).
Kelas II tiap m² untuk toko petak sebulan Rp.125,-
(Seratus duapuluh lima rupiah).
Kelas III tiap m² untuk toko petak sebulan. Rp.75,-
(Tujuh puluh lima rupiah).
Kelas IV tiap m² untuk toko petak sebulan Rp.50,-
(Lima puluh rupiah).
2. Kelas Toko Petak:
Kelas I : Toko petak Pasar Beringharjo.
Toko petak Kompleks Gudang bawah Pasar Beringharjo.
Toko petak Pasar Purbonegaran Jalan Sala.
Toko petak pasar Kranggan Jalan P.Diponegoro.
Kelas II: Toko petak Pasar Ngasem.
Toko petak Pasar Sentul.
Toko petak Gudang atas Pasar Beringharjo.
Toko petak Pasar Lempuyangan.
Kelas III: Toko petak Pasar Kranggan Jalan Poncowinatan.
Toko petak Jalan Pasar Kembang.
Kelas IV: Toko petak Pasar Serangan.
Toko petak Pasar Tunjungsari.
Toko petak Pasar Kotagede.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.2 Tahun 1969 dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 10 Tahun 1961, tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 23 Agustus 1975.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

DRS.SOEPRIYO
Wakil Ketua I

SOEDJONO ANTON
JOEDHOTEDJOPRAWIRO

Disahkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan tanggal 2 Desember 1975 Nomor : 461/1975.

Setelah disesuaikan dengan perubahan-perubahan dimaksud dalam Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 461 / 1975 diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Seri B. pada tanggal 26 Desember 1975.

Sekretaris Daerah
yang menjalankan tugas

M. DJOKO AMBYAH S.H.

N.I.P. 490000195.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG
PERUBAHAN TARIP DAN KLASIFIKASI TERSEBUT PASAL 2
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA NO. 10 TAHUN 1961
JO. PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA NO.2 TAHUN 1969

UMUM.

Berdasarkan penelitian, bangunan-bangunan permanen yang berupa toko petak ditempat-tempat strategis dengan fasilitas perpasaran yang lengkap dan yang kemampuan pelayanannya terhadap masyarakat yang meliputi wilayah yang luas dalam kota, sangat menguntungkan dalam perpasarannya, oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini diadakan perubahan klasifikasi.

Disamping perubahan klasifikasi, adanya kenyataan bahwa tarip yang berlaku pada toko-toko petak yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tarip jualan didalam pasar secara karcis harian menjadi pertimbangan pula.

Maka perlu adanya keseimbangan dalam penentuan bea.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.